



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 248/VII/Tahun 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI BANTUAN DANA HIBAH KEPADA
BADAN, LEMBAGA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

**KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya penyaluran hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan perlu menyampaikan permohonan bantuan dana kepada Bupati dilampiri kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan untuk diverifikasi;
- c. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan evaluasi dan verifikasi bantuan dana hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Dana Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2024 tentang tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring, dan Evaluasi Dana Hibah;
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Bantuan Dana Hibah Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, Ormas Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut

1. Melakukan pengumpulan bahan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran bantuan;
2. Melakukan konfirmasi, konsultasi dengan pengurus Ormas yang dianggap perlu dalam pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan Kepada Badan, Lembaga, Dan Organisasi Kemasyarakatan;
3. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2025;
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan bantuan keuangan Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Tana Toraja;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum, KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Bupati Tana Toraja.

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memfasilitasi administrasi pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
2. Memfasilitasi hubungan kerja Tim Verifikasi dengan Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dan instansi terkait lainnya; dan
3. Melaksanakan penatausahaan administrasi hasil verifikasi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1 Juli 2025

 **BUPATI TANA TORAJA,**

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Ketua DPRD KabupatenTanaToraja di Makale;
6. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
7. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KabupatenTana Toraja di Makale;
9. Masing-Masing Anggota Tim;

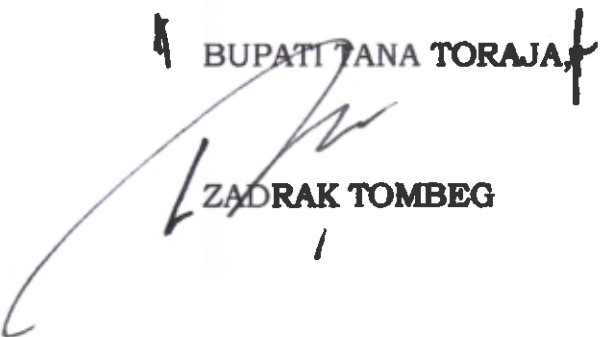
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 248/VII/TAHUN 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN
 VERIFIKASI BANTUAN DANA HIBAH KEPADA
 BADAN, LEMBAGA, DAN ORGANISASI
 KEMASYARAKATAN KABUPATEN TANA
 TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI BANTUAN DANA
 HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
 TANA TORAJA TAHUN 2025

- I. Penanggungjawab : Bupati Tana Toraja
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tana Toraja
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya,
Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, Badan
Kesbangpol Tana Toraja
- V. Anggota :
 - 1. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
 - 2. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja;
 - 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
Kabupaten Tana Toraja;
 - 4. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tana Toraja;
 - 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tana Toraja;
 - 6. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
Kesbangpol Kabupaten Tana Toraja;

VI. Sekretariat :

- Ketua : Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran;
Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Keuangan;
Anggota : 1. Analis Hubungan Antar Lembaga;
2. Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
3. Pengelola Kepegawaian.



BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG